

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sistem Peradilan Pidana Saat Ini belum memberikan hak-hak korban (korban Perkosaan yang Mengalami kehamilan) melihat dari dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan upaya penggabungan perkara pidana guna memngupayakan hak-hak korban dimana penggabungan perkara tersebut merupakan salah satu syarat agar korban dapat mengajukan ganti kerugian akibat perbuatan terdakwa yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Serta dalam masa penyelidikan penyidikan tidak dilakukan apa yang menjadi hak korban seperti mendapatkan pelayanan kesehatan dalam hal memulihkan kondisi fisik serta yakni dalam hal konseling sebagai sarana dalam hal memulihkan kembali kondisi mental dan psikis korban dalam masa penyelidikan hingga persidangan serta setelah persidangan korban tetap harus mendapatkan pelayanan itu yakni jika kondisi korban belum pulih dan itu terdapat dalam perundang-undangan namun belum diterapkan sesuai dengan apa yang diharuskan.
2. Putusan Pengadilan dalam kasus perkosaan (Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.TDN) belum memberikan perlindungan baik secara Preventif maupun Represif bagi korban. Dikarenakan Putusan Pengadilan tersebut hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni 8 (delapan tahun). Dan hanya membebankan biaya

perkara, menurut Penulis hal itu masih terlampau ringan mengingat atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang menyebabkan korban mengalami kerugian dan penderitaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan padahal penderitaan korban tidaklah berakhir sampai disitu, hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menangani kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan. Pemerintah setidaknya memperhatikan hak-hak korban dan bahkan anak atau janin yang dihasilkan dari tindakan perkosaan. Belum lagi juga apabila korban melahirkan janin tersebut maka putusan yang seharusnya adalah dimana putusan tersebut selain menimbulkan efek jera namun juga mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penulis dalam hal ini memberikan saran yang dimana penulis berharap agar hal tersebut bisa menjadi gambaran atau masukan bagi pembaca dan pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan. Adapun saran dari penulis adalah:

1. Dalam hal menangani suatu perkara pidana ada baiknya Jaksa Penuntut Umum lebih memperhatikan keluhan serta penderitaan korban, agar dalam menjatuhkan dakwaan atau tuntutan bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan berupaya sepenuhnya untuk memenuhi hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana yakni mengajukan penggabungan perkara pidana dan perdata sebagai suatu langkah dalam upaya menuntut ganti kerugian yang dialami oleh korban

2. Pemerintah agar meninjau kembali perihal ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengingat dalam pasal tersebut ganti kerugian yang dibebankan oleh terdakwa hanya sebatas biaya yang dikeluarkan oleh korban dalam proses persidangan, sedangkan korban penulis katakan hal tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan mengingat korban harus merawat janin hasil perbuatan terdakwa serta korban membutuhkan pemulihan kesehatan fisik dan mentalnya juga perawatan terhadap janinnya dan itu tidak sebanding bila dibandingkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh korban selama masa persidangan.
3. Adapun dalam masa penyelidikan, penyidikan serta persidangan aparat penegak hukum lebih memperhatikan penderitaan dan hak-hak korban yakni tidak hanya bersifat pasif, yakni hanya mencari tahu kronologi serta mengumpulkan bukti-bukti dan bahkan beresiko memperburuk kondisi psikis korban dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat korban mengingat kembali dan menceritakan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan ada baiknya selain menjatuhkan hukuman pidana yakni juga membebaskan kompensasi dan ganti kerugian juga keperdataan janin atau anak yang di hasilkan oleh perbuatan terdakwa, yakni dengan maksud selain bertujuan agar timbul rasa jera namun juga terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana perkosaan yang menyebabkan korbannya hamil. Yakni hal ini perlu diperkuat dengan ketentuan perundang-undangan mengenai

restitusi dan kompensasi bagi korban pidana perkosaan (yang mengalami kehamilan)

5. Perlu diperhatikan juga dalam kasus ini ada baiknya putusan pengadilan lebih mempertimbangkan jika janin yang dikandung oleh korban lahir, maka perlu dalam suatu putusan pengadilan membebaskan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni Perlindungan Ibu, bayi dan Anak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pihak terdakwa agar korban tidak terbebani atau penderitaannya sedikit berkurang.

